

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk  
11 MEI 2023 / 20 SYAWAL 1444 H**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta, dengan ini m e n g u m u m k a n b a h w a Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) dengan keterangan sebagai berikut :

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat**

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Mei 2023 / 20 Syawal 1444 H  
Waktu : Pukul 09.41 – 11.18 WIB  
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**B. Anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi yang Hadir pada Rapat**

**Dewan Pengawas Syariah**

Ketua : Bapak SHOLAHUDIN AL AIYUB  
Anggota : Ibu SITI HANIATUNNISA  
Anggota : Bapak AGUNG DANARTO

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama Independen : Bapak MARDIASMO\*  
Komisaris Independen : Bapak AMIN SAID HUSNI  
Komisaris Independen : Bapak SARTONO  
Komisaris : Bapak ANDRE MIRZA HARTAWAN

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak INDRA FALATEHAN  
Direktur Kepatuhan : Bapak KARNO  
Direktur : Bapak HERY SYAFRIL  
Direktur : Bapak WAHYU AVIANTO  
Direktur : Bapak SUHENDAR

\*) efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

### **C. Jumlah Pemegang Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat**

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 47.498.670.908 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan) saham atau 94,9636460% (sembilan puluh empat koma sembilan enam tiga enam empat enam nol persen) namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pengambilan keputusan untuk Agenda Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 47.498.712.108 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus delapan) saham atau sama dengan 94,9637283% (sembilan puluh empat koma sembilan enam tiga tujuh dua delapan tiga persen) dari jumlah seluruh saham Seri A, Seri B dan Seri C dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 50.017.741.442 (lima puluh miliar tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A berjumlah 233.045.800 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu delapan ratus) saham;
- saham Seri B berjumlah 9.327.190.330 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh) saham;
- saham Seri C berjumlah 37.938.475.978 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 17 April 2023 / 26 Ramadhan 1444 H sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya, kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 dan 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

### **D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat**

Dalam Mata Acara dari Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan/usulan terkait mata acara Rapat.

### **E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat/Usulan pada Rapat**

- Pada Mata Acara Pertama terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan tanggapan;
- Pada Mata Acara Kedua terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan usulan;
- Pada Mata Acara Ketiga, terdapat 2 (dua) pemegang saham menyampaikan usulan;
- Pada Mata Acara Keempat terdapat 3 (tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan tanggapan/usulan.

### **F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.

#### G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :

##### **Dalam Mata Acara Pertama Rapat**

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. **Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022** yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International, sesuai laporan Nomor 00003/2.0936/AU.4/07/0396-2/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank Muamalat Tbk tanggal 31 Desember 2022, dan kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. **Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*vollediq acquit et decharge*) kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.”**

##### **Dalam Mata Acara Kedua Rapat**

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan: Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 18,8% (delapan belas koma delapan per seratus) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 atau sebesar Rp5.001.774.144,- (lima miliar satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh empat Rupiah), dengan memperhatikan persetujuan yang diperlukan, dan sisa dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 tersebut secara keseluruhan akan dipergunakan untuk Cadangan Umum Perseroan.”

##### **Dalam Mata Acara Ketiga Rapat**

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus merupakan Kantor Akuntan Publik yang dapat diandalkan dan memiliki reputasi yang baik;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan dengan tata kelola yang baik;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

#### **Dalam Mata Acara Keempat Rapat**

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. **Perseroan menyetujui penetapan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2022.**
2. **Perseroan menyetujui penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2023 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2022.**

**Rapat juga menyetujui penetapan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.”**

#### **Dalam Mata Acara Kelima Rapat**

Untuk Mata Acara Rapat Kelima yaitu: “Perubahan Anggaran Dasar Perseroan” tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat dan akan diagendakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat.

#### **Dalam Mata Acara Keenam Rapat**

Untuk Mata Acara Rapat Keenam yaitu: “Perubahan Susunan Pengurus Perseroan” tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat dan akan diagendakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat.

Merujuk pada keputusan mata acara kedua Rapat sebagaimana yang telah disampaikan di atas, untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar **18,8%** dari laba bersih Perseroan, atau dengan pembulatan Rp 0,1 (nol koma satu Rupiah) per saham, atau sebesar **Rp5.001.774.144,-** (lima miliar satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh empat Rupiah) yang akan dibagikan kepada **50.017.741.442** saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebagai berikut :

#### **A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Tanggal</b>
1	Tanggal Daftar Pemegang Saham (“DPS”) yang berhak mendapatkan dividen (Recording Date)	24 Mei 2023 / 4 Zulkaidah 1444 H
2	Tanggal dimulainya pembayaran dividen tunai	8 Juni 2023 / 19 Zulkaidah 1444 H

#### **B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS atau Recording Date pada tanggal **24 Mei 2023 sampai dengan pukul 15.00 WIB.**
2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai pada tanggal **8 Juni 2023** kepada pemegang saham Perseroan yang telah memberitahukan nomor rekening bank untuk menerima pembayaran dividen tersebut melalui Perseroan atau melalui email: **investor.relations@bankmuamalat.co.id, selambat-lambatnya pada tanggal Recording Date, pukul 15.00 WIB.** Bilamana sampai dengan tanggal Recording Date, pemegang saham belum

memberitahukan nomor Rekening Banknya, maka dividen akan ditransfer setelah Perseroan menerima nomor Rekening Bank Pemegang Saham yang bersangkutan.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
5. Bagi **Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri** yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada Perseroan melalui email : **investor.relations@bankmuamalat.co.id paling lambat pada tanggal 28 Mei 2023**. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Informasi terkait pembagian dividen tunai serta pengkinian data pemegang saham, terdapat pada situs web Perseroan sebagai berikut: **<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/keterbukaan-informasi>**.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) POJK 15

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 15 Mei 2023 / 24 Syawal 1444 H  
**PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**  
DIREKSI